

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM TERUMBU
KARANG DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TOJO UNA UNA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

O L E H :

**MUZZAHMAL
NPM : 91911403161080**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
B. Pengertian Terumbu Karang.....	11
C. Pengertian Ekosistem	12
D. Pengertian Dinas Kelautan Dan Perikanan	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	15
B. Sumber-sumber Penelitian.....	15
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	16
D. Metode Analisis Masalah	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Menurut Perundang-Undangan.....	18
B. Kendala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Dalam melindungi Terumbu Karang di Kabupaten Tojo Una-Una.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK SKRIPSI

Muzzahmal. NPM. 91911403161080. Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Tojo Una-Una Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una. Di bimbing oleh Albert Morangki dan Moh. Irfan Latowale.

Kata Kunci : Dinas Kelautan Dan Perikanan, Perlindungan Hukum, Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan salah satu rantai ekosistem vital bagi keberlanjutan segenap kehidupan di kawasan pesisir lautan. Di beberapa Negara, keberadaan ekosistem terumbu karang menjadi kebanggaan tersendiri dalam menyokong industri maritim, konservasi sumber daya perikanan, dan industri pariwisata..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Menurut Perundang Undangan?2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una Dalam melindungi Terumbu Karang di Kabupaten Tojo Una-Una? Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Pengaturan mengenai bentuk perlindungan terhadap terumbu karang terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Dan Sumber Hayati. Undang Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan dengan cara melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif salah satunya adalah dengan metode penyuluhan kepada masyarakat sedangkan tindakan represif yaitu dengan cara penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam upaya melindungi terumbu karang antara lain lokasi yang ada, sarana dan prasarana pendukung serta keterbatasan jumlah personil yang ada. Sebagian besar pulau pulau yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una tersebar diberbagai tempat yang begitu sangat jauh sehingga agak susah untuk dijangkau. Untuk menjangkau pulau-pulau yang begitu jauh dibutuhkan sarana pendukung seperti halnya kendaraan perahu dan speed boat. Jumlah personil yang sangat terbatas yang tidak akan maksimal dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terumbu karang yang dimana semakin semakin berkurang jumlah personil yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh musnahnya hutan oleh manusia dengan memakan hutan, menyebabkan kebakaran hutan di beberapa tempat di Indonesia, kemungkinan terjadi kebakaran both at home and abroad, especially by several ASEAN member countries and several countries that are also very concerned about environmental issues, for example Australia, America, Canada and Japan have participated in assisting Indonesia in overcoming forest and land fires as financial assistance, equipment and progress along with the increase in human resources. Terlepas dari kenyataan bahwa menurut perspektif esensial, ada banyak sekali keputusan yang telah dibuat, melaksanakannya tidak diragukan lagi sulit.

Meskipun diketahui bahwa kebakaran hutan berulang kali, tingkat kesadaran gadget semacam itu, terutama di daerah, memiliki semua tanda kekurangan. Pemerintah baru bergegas ke dalamnya dan, yang mengejutkan, menjadi gila ketika api mulai menyala, kemudian berkurang setelah api berhasil dikendalikan. Seharusnya, ketajaman tetap tinggi pada dasarnya mengikuti penanda wilayah yang menarik dari gejala persepsi satelit.

Keanekaragaman dalam luapan alam Indonesia sebagian besar mengikuti ke dalam. Sebagian besar hutan Indonesia berasosiasi dengan hutan tropisnya yang terletak di rawa-rawa. Di hutan jenis ini, berbagai jenis kayu dengan nilai ekonomi tinggi tumbuh. Secara umum, kapasitas Indonesia merupakan paru-paru dunia dan dianggap sangat mempengaruhi kondisi scene yang sedang berlangsung. Kebakaran hutan di Indonesia semakin meluas dalam

kurun waktu 10-20 tahun terakhir. Akibat buruk dari kebakaran hutan termasuk penghancuran alam, berkurangnya keanekaragaman hayati, penurunan nilai ekonomi kayu dan efisiensi tanah, perubahan biologis kecil dan global, dan mendung yang mengganggu dukungan pemerintah dan mengganggu transportasi melalui darat, sungai, danau, laut, dan udara. Efek menjengkelkan dari gelapnya kebakaran hutan di Indonesia bahkan telah melampaui domain publik.

Mulai sekitar tahun 1990 Indonesia telah kehilangan seperempat dari seluruh kawasan hutannya. Hampir 3 (tiga) persen dari hutan kepulauan tua di Indonesia telah jatuh sangat dipengaruhi oleh earthmover dan perekayasa tanah pada periode yang sama. Faktanya, laju deforestasi telah meningkat sebesar 19% sejak akhir tahun 1990-an hingga saat ini, sementara hilangnya lahan hutan pokok setiap tahunnya telah meningkat hingga 26 persen (<http://kompas.id>).

Adapun kewajiban pengamanan kawasan hutan tampaknya hanya dibebankan kepada Dinas Satgas Jaga dan Satgas Jagat di daerah, mungkin mengingat obyek kebakaran adalah hutan di kecamatan. Meskipun secara kelembagaan, antisipasi kebakaran hutan juga mencakup berbagai dinas, sehingga aparaturnya pemerintah, khususnya dinas dan organisasi.

Tidak ada penilaian atau tindak lanjut dan lebih proaktif. Memang, berspekulasi itu sangat mudah, karena titik awal dan penyebab kebakaran sebagian besar pada dasarnya sama, yaitu mulai dari kawasan perkebunan, HPHTI saat ini, dan pergerakan wilayah, karena praktek pembukaan lahan dilakukan dengan cara mengkonsumsi.

Kecenderungan otoritas publik terhadap HPHTI dan perkebunan-perkebunan Modern Manor Backwoods yang mengkonsumsi secara tidak terduga terdengar riuh ketika terjadi kebakaran besar. Setelah itu, tidak terdengar lagi, meskipun satelit sering menunjukkan berbagai bidang kepentingan di wilayah organisasi, tanda bahwa organisasi dewan hutan dan peternakan belum metodis dalam menjawab bahaya kebakaran.

Dalam position paper yang disampaikan oleh Walhi (Walhi) akhir-akhir ini diungkapkan that the causes of forest fires that cause pollution of smoke and oil products are caused by deliberate consumption and the spread of fire in areas/peatlands with an area of intact forest and the study area consumed during the last 6 years reaching 27.612 million hectares.

Data yang dijamin WALHI menunjukkan bahwa eksibisi yang sengaja dilakukan di Sumatera dan Kalimantan dilakukan dengan memakan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Ranah Saat Ini (HTI) oleh jaringan dan asosiasi serta proyek lahan seluas satu juta hektar yang membawa item asap ke negara yang berbeda. negara, termasuk Malaysia. demikian pula Singapura. terutama terkenal karena didelegasikan sebagai hutan tropis basah, di mana ada kemungkinan minimal terjadinya kebakaran tanpa jejak orang lain atau yang ditimbulkan oleh komponennya.

Penahanan dan pengendalian hutan dan kebakaran lahan di wilayah asosiasi administrasi perkebunan/pejabat agak mendasar. Opsi eksekusi jelas sehingga berbagai penyimpangan akan lebih mudah dikontrol dan pengesahan dapat diterapkan lebih ketat daripada dengan kebakaran yang terjadi pada properti individu dan tanah pedesaan yang ditinggalkan. Lain lagi bagi masyarakat setempat/penggarap berpindah yang terbiasa membuka lahan

dengan cara pemanfaatan, mereka tidak punya pilihan lain dalam membuka lahannya, sehingga masyarakat/penggarap berpindah akan tetap memakan setiap lahan untuk kegiatan bercocok tanamnya. Melihat keadaan tersebut, bantuan dari lingkungan sekitar kasus ini sangatlah penting.

Smoke from flames lit to clear land in South Kalimantan (Borneo) and Sumatra caused pollution levels in Singapore, Kuala Lumpur and Bangkok to rise, prompting clinical issues connected with smoke, vehicle mishaps and money fires. Adjoining nations again referenced development anyway the blast would persevere into the typhoon season.

Kesalahan utama harus ditimpakan kepada pemerintah Indonesia atas kegagalannya dalam menjalankan pedoman yang dimaksudkan untuk mengurangi laju deforestasi yang mencengangkan di negara ini. Dimulai sekitar tahun 1990, angka resmi menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan seperempat dari seluruh kawasan hutannya. Kekurangan kayu dasar diperparah, praktis pembangunan nusantara telah jatuh sangat dipengaruhi oleh traktor dan insinyur tanah selama periode yang sama. Sekali lagi, laju deforestasi tidak berkurang, sejujurnya. Kehilangan lahan hutan tahunan telah meningkat sebesar 19% sejak akhir tahun 1990-an, sementara hilangnya kayu pokok setiap tahun telah meningkat sebesar 26%. Penilaian ini seharusnya menjadi penghinaan bagi Indonesia dan bukti kelemahan para ahli publik untuk menangani bencana hutan dan ketidakmampuan untuk mengatasi kronisme dan penurunan harga diri (www.walhi.comdampakjungjung.com).

Upaya penanganan barang bukti tindak pidana pencurian atau perampasan tanah menuntut Polri untuk memberikan yang terbaik. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai polisi, pengayom dan pengayom

masyarakat diharapkan mampu mengendalikan segala dampak gangguan kamtibmas yang muncul secara cepat dan tuntas sesuai pedoman dan aturan material. Untuk mengatasi berbagai gangguan kamtibmas yang dimaksud, diperlukan model dan prosedur pergerakan standar sesuai dengan kasus yang ada, terutama yang berhubungan dengan siklus moneter dunia, publik dan umum.

Kemampuan Polri sebagai spesialis dan analis tidak hanya ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi juga ditegaskan dalam Perka No. 2 Tahun 2002. Mengingat PP No. 2 Tahun 2002 tugas pokok POLRI adalah sebagai kekuatan administratif, dan pemersatu keselamatan dan permintaan, maka ada tiga komponen utama POLRI, yaitu posko, penanggulangan dan penyembunyian. Kapasitas yang parah adalah pekerjaan untuk bergerak sebagai uji coba tanpa akhir dari kepentingan publik / dampak gangguan kriminal. Di sinilah tugas Polri dalam upaya menertibkan tayangan-tayangan kriminal yang terjadi, khususnya pameran vila atau pemakan lahan.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas dapat dikemukakan dengan baik bahwa rencana masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa rencana permainan yang sah untuk pembukaan lahan melalui pemusnahan dan konsumsi lahan hutan?
2. Bagaimana pendayagunaan kuasa pidana terhadap pelaku tanah dapat ditegaskan melalui pemusnahan dan penghabisan kayu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari tentang rencana permainan yang sah untuk pembukaan lahan melalui penghancuran dan konsumsi hutan
2. Untuk Mengetahui Penggunaan Kuasa Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan dengan Penghapusan dan Pemanenan Dusun

D. Manfaat Penelitian

1. Kajian ini diyakini memiliki pilihan untuk memberikan janji untuk memperluas informasi yang sah, khususnya mengenai hukum pengaturan yang sah sehubungan dengan tanah yang melalui pemusnahan dan pemusnahan bebas dari hutan.
2. Penilaian ini diyakini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum itu masuk akal bagaimana penerapan disiplin terhadap para pelaku perusakan dan penyalinan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. , 2019, Perlindungan hukum terumbu karang, Media Raya, Jakarta
- Bachtiar, Harsja W., 2010, Perlindungan Terumbu Karang, Gramedia, Jakarta
- , 2011, Harapan baru kelautan Indonesia, Grasindo, Jakarta
- Brotodirejo, Soebroto, 2009, Perlindungan Kelautan, Gramedia, Jakarta
- Bruggink, J.J.H., 1996, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dahuri .1999. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Terumbu Karang, Lokakarya Pengelolaan dan IPTEK Terumbu Karang Indonesia, PT.GRAHAK, Jakarta
- Khordi, H, Gufron,M. 2010. Ekosistem Terumbu Karang, Rineka Cipta, Jakarta
- Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen,Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung
- Supriharyono. 2000.Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Djambatan, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan